



Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini

e-ISSN: 2723-6390, hal. 1028-1038

Vol. 5, No. 1, Juli 2024

DOI: 10.37985/murhum.v5i1.514

Identifikasi Kendala dan Upaya Membenahi Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Belajar Kepemiluan Sedari Dini

Hariyanti¹, Gigieh Cahya Permady², Saepudin Kartasasmita³, dan Irma Irayanti⁴

¹ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Riau

² Politeknik Pelayaran Sorong, Papua

³ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pamulang

⁴ Hukum Tata Negara, IAIN Kendari

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kegiatan Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai sumber belajar kepemiluan dan demokrasi sejak dini serta identifikasi dan kendala untuk membenahinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penentuan informan penelitian melalui teknik non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Adapun informan penelitian yakni komisioner KPU serta sekolah sasaran sosialisasi RPP yang terdiri dari beberapa TK dan sekolah dasar di kota pekanbaru. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan RPP sebagai sarana belajar kepemiluan, yakni (1) keterbatasan ruang; (2) minimnya sosialisasi RPP kepada prapemilih; (3) kendala waktu, sebab sekolah memiliki kalender akademik yang kadang tidak sesuai dengan jadwal sosialisasi RPP KPU; (4) ketiadaan kerjasama pengembangan RPP dengan pihak terkait seperti guru di sekolah. Adapun Upaya kedepan yang dapat dilakukan adalah permintaan fasilitasi gedung kepada pemerintah daerah mengingat umumnya gedung-gedung KPU berada pada asset pemerintah daerah, menjalin kerjasama dengan sekolah sehingga guru-guru dapat melakukan kunjungan berkala ke RPP maupun pengelola RPP yang melakukan kunjungan ke sekolah guna sosialisasi RPP.

Kata Kunci : Kendala; Upaya; Rumah Pintar Pemilu; Sarana Belajar Kepemiluan

ABSTRACT. This research aims to describe the activities of the Election Smart House (RPP) as a source of learning about elections and democracy from an early age as well as identifying and obstacles to fixing them. The research uses a qualitative approach with descriptive methods. Determining research informants through non-probability sampling techniques with purposive sampling techniques. The research informants were the KPU commissioners and the target schools for the RPP socialization, which consisted of several kindergartens and elementary schools in Pekanbaru city. The data validity testing technique uses data source triangulation. Research findings show that there are several obstacles in implementing the RPP as a means of electoral learning, namely (1) limited space; (2) minimal socialization of the RPP to pre-voters; (3) time constraints, because schools have academic calendars that sometimes do not match the KPU RPP socialization schedule; (4) the absence of cooperation in developing RPPs with related parties such as teachers at schools. Future efforts that can be made include requesting building facilitation from local governments considering that generally KPU buildings are in regional government assets, establishing collaboration with schools so that teachers can make regular visits to RPPs and RPP managers who visit schools to socialize RPPs.

Keyword : Obstacles; Efforts; Election Smart House; Election Learning Facilities

Copyright (c) 2024 Hariyanti dkk.

✉ Corresponding author : Hariyanti, Gigieh

Email Address : hariyanti@lecturer.unri.ac.id

Received 26 Januari 2024, Accepted 30 Juni 2024, Published 30 Juni 2024

PENDAHULUAN

System politik demokrasi merupakan system yang mayoritas dianut Negara-negara di dunia, namun demokrasi yang dilaksanakan masing-masing Negara dipengaruhi oleh ideology Negara tersebut sehingga pelaksanaan demokrasi di setiap Negara dapat saja berbeda satu sama lain [1]. Indonesia merupakan negara demokrasi, hal tersebut dapat dilihat dari gambaran konstitusi Indonesia yang mengatur adanya lembaga perwakilan rakyat, jaminan hak asasi manusia dan warga Negara dalam konstitusi, pergantian pemimpin secara berkala sesuai asas kepemiluan, hingga jaminan perlindungan hukum bagi setiap orang [2].

Indonesia merupakan Negara demokrasi yang menjamin terlaksananya pemilu secara demokratis, sebagaimana diatur dalam pasal 22E pasal 1 UUD 1945, yang berbunyi “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” [3], [4]. Pemilu dilaksanakan secara berkala guna memilih pemimpin di legislatif dan eksekutif. Pergantian kepemimpinan melalui pemilu secara teratur, bebas dan rahasia adalah satu diantara nilai-nilai demokrasi yang dikemukakan oleh Henry B.Mayo dan Miriam Budiardjo. Namun, demokrasi tidak berada dalam ruang kosong, terdapat banyak faktor penarik dan pendorong nilai-nilai demokrasi. Artinya, diperlukan upaya-upaya untuk mendorong terjaga dan terselenggaranya nilai-nilai demokrasi. Satu diantaranya adalah pendidikan politik kepada masyarakat [5]. Pendidikan politik merupakan proses dialogis antara pemberi dan penerima pesan yang disengaja dan sistematis agar para anggota masyarakat/warga negara sebagai penerima pesan mengenal dan memahami nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik di Negaranya, sehingga dapat terbentuk warga Negara yang partisipan, bertanggung jawab dalam mencapai tujuan-tujuan politik, serta memiliki literasi politik yang mantap.

Dapat dikatakan bahwa pendidikan politik ditujukan pada upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kesadaran politik warga negara yang diharapkan berujung pada partisipasi aktif warga negara dalam proses politik [6]. Aktivitas politik yang demikian menggambarkan warga negara telah memiliki literacy politic (melek politik) yang baik untuk membangun budaya politik yang partisipan. Terdapat berbagai macam cara guna memberikan pendidikan politik kepada masyarakat baik melalui sarana formal pemerintahan maupun informal-kemasyarakatan. Salah satu sarana pendidikan politik yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum ialah Rumah Pintar Pemilu (RPP). RPP merupakan sebuah sarana pendidikan politik berkesinambungan, yang ditujukan untuk memperkenalkan nilai-nilai dasar kepemiluan dan demokrasi kepada Masyarakat [7]. [8].

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menyoroiti mengenai pelaksanaan dan efektifitas RPP sebagai pusat Pendidikan pemilih, seperti penelitian Milan Zega tahun 2018 yang menyatakan bahwa RPP memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan partisipasi pemilih di kota medan [9]. Hasil serupa juga dinyatakan oleh Al Rafni dkk pada tahun 2019 dalam penelitiannya bahwa RPP berpotensi besar dalam memberikan layanan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula dan bagaimana RPP dikembangkan sebagai sarana pendidikan politik di kabupaten/kota [10]. Begitu juga

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anugrah Telaumbanua tahun 2021 di Binjai Sumatera Utara yang menyatakan bahwa RPP Kota Binjai berhasil meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2019, Dimana Angka partisipasi meningkat sebesar 7,92 untuk Pileg dan angka partisipasi meningkat sebesar 16,91 % untuk pilpres [11].

Pendidikan pemilih penting diajarkan sejak dini kepada pelajar PAUD/TK atau SD sebab mereka perlu dibekali dengan pemahaman dan praktik nilai-nilai demokrasi seperti keberanian dalam menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan pendapat, berani menentukan pilihan sesuai keinginan hati Nurani serta belajar memutuskan sesuatu sesuai dengan pengetahuannya. RPP merupakan sarana belajar ke pemilu yang tepat bagi pelajar usia dini namun perlu dibenahi agar terus memberikan manfaat kepada Masyarakat. materi ke pemilu harus diajarkan sejak dini, bukan mutlak menjadi tanggung jawab guru di sekolah tetapi juga KPU sebagai penyelenggara pemilu. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi RPP sebagai sarana belajar ke pemilu pelajar sejak dini serta mengidentifikasi kendala dan Upaya untuk membenahinya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilakukan di Rumah Pintar Pemilu (RPP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai, TK Khalifah, TK Syafitri dan MI Muhammadiyah Kota Pekanbaru. Instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri. Menurut Sugiyono human instrument berfungsi sebagai menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Penentuan informan penelitian melalui teknik non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Adapun informan penelitian yakni komisioner KPU serta sekolah sasaran sosialisasi RPP yang terdiri dari beberapa TK dan sekolah dasar di kota pekanbaru. Pengumpulan data melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah Pintar Pemilu (RPP) merupakan sebuah program yang digagas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengedukasi masyarakat mengenai demokrasi dan pemilihan. RPP adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program-aktifitas *project* edukasi masyarakat [12]. Selain itu, RPP juga dapat menjadi wadah bagi komunitas pegiat pemilu membangun gerakan. Tujuan umum pembentukan RPP adalah (a) meningkatkan partisipasi pemilih baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu; (b) menjadi pusat informasi pemilihan. Adapun tujuan khusus dibentuknya RPP ialah (a) mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi dengan cara (1) memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilu dan demokrasi (Prapemilih); (2) meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi (seluruh segmen); (3) menanamkan kesadaran nilai-nilai berdemokrasi/seluruh segmen (Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu, 2017). RPP dioperasionalkan berdasarkan Surat Edaran KPU No.220/KPU/2016 perihal fasilitator pendidikan pemilih dan Surat Edaran KPU No.339/KPU/VI/2016 tentang pengendalian program pembentukan RPP. RPP sebagai sarana pendidikan politik dipandang strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat [13], [14] utamanya kepada prapemilih. Prapemilih adalah kelompok usia yang belum memasuki usia pemilih namun dalam 5 tahun kedepan akan memasuki usia pemilih. Di Indonesia, aturan batasan usia hak pilih minimal 17 tahun atau telah menikah. Dengan demikian, warga negara Indonesia yang masuk kategori prapemilih adalah anak-anak yang usianya pada kisaran 12 sampai 16 tahun. Rata-rata mereka sedang duduk di bangku kelas SMP dan SMA. Kelompok prapemilih strategis menjadi sasaran pendidikan politik karena mereka masih dalam fase pertumbuhan jiwa dan pemikiran [15]. Dalam pemanfaatan RPP sebagai sarana pendidikan politik prapemilih, terdapat beberapa kendala yang meliputi kendala internal dan eksternal.

Adapun *kendala internal*, diantaranya (1) Keterbatasan tempat. RPP didesain memiliki empat ruang yang memiliki fungsi masing-masing dengan penyusunan alur yang berurutan dari ruang audio visual, ruang pameran, ruang simulasi dan ruang diskusi untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pengunjung seputar informasi pemilihan dan demokrasi.

Dalam buku pedoman RPP ditentukan bahwa ruang audio visual merupakan Ruang untuk pemutaran film-film pemilihan dan dokumentasi program kegiatan pemilihan, di dalamnya tersedia layar, sound-sistem, tata cahaya, kursi penonton, projector, perangkat pemutar film, tenaga teknis. Kemudian untuk ruangan pameran, materi pemilihan dan demokrasi yang disediakan dapat berupa maket atau diorama, papan informasi dinding seperti contoh surat suara pemilu, poster, booklet, leaflet atau brosur. Sedangkan untuk ruang simulasi digunakan untuk praktek tata cara pemberian dan penghitungan suara. Alat peraga yang digunakan hampir menyerupai peralatan TPS yang digunakan dalam pemilu. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan sekaligus pengalaman awal bagi prapemilih sebagai bekal dalam pemungutan suara nantinya. Terakhir, ruang diskusi. Ruangan ini didesain untuk mengadakan pertemuan/ diskusi

setelah pengunjung melihat-lihat RPP. Ruangan ini juga digunakan oleh KPU ketika melakukan audiensi atau memfasilitasi pertemuan para pegiat pemilu.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa RPP KPU kota Dumai terletak di samping kantor KPU Kota Dumai. RPP tidak didesain dalam satu ruangan khusus melainkan digabung dengan kantor bagian teknis dan data. Dalam RPP tersebut, hanya terpajang beberapa materi kepemiluan di dinding ruangan serta sebuah meja yang berisi replika alur proses pemilihan umum di TPS. Adapun materi-materi kepemiluan lainnya di pajang di tangga menuju lantai 2 kantor KPU. Sedangkan untuk ruang audio visual dan diskusi, dimanfaatkan gedung rapat KPU. Sementara untuk ruang simulasi tidak ada. Simulasi pemilihan umum hanya ditayangkan melalui pemutaran video kepemiluan. Ketiadaan ruangan atau tempat khusus untuk ruang audio visual, ruang pameran, ruang simulasi dan ruang diskusi tentu sedikit banyak mempengaruhi pemanfaatan rumah pintar pemilu sebagai sarana Pendidikan politik. Pengunjung RPP tidak bisa menikmati alur layanan RPP sebagaimana yang terdapat dalam buku pedoman RPP.

Sedangkan untuk RPP KPU Kota Pekanbaru, RPP sudah ditempatkan tersendiri dalam satu ruangan yang disediakan khusus. Dalam RPP terdapat pajangan materi-materi kepemiluan di dinding RPP. Materi terdiri dari materi baku yang diberikan KPU RI maupun materi-materi seputar kepemiluan di Kota Pekanbaru, terakhir materi yang diperbaharui adalah pemilu serentak 2019. Untuk ruangan audio visual dan diskusi, tidak disediakan tempat khusus tetapi menyatu dengan ruangan pameran. Hal ini dilakukan karena keterbatasan tempat. Sedangkan untuk ruang simulasi, disediakan sebuah tempat di samping ruang pameran yang diletakkan didalamnya replika kotak suara. Kemudian, RPP juga dilengkapi oleh perpustakaan mini yang dilengkapi dengan buku-buku seputar demokrasi dan kepemiluan. Hal menarik lainnya adalah KPU Kota Pekanbaru merancang permainan ular tangga kepemiluan yang diletakkan di lantai ruang pameran RPP. Jadi juga bisa dimanfaatkan sebagai tikar tempat duduk. Ular tangga dilengkapi dengan dadu sehingga pengunjung RPP juga bisa mencoba permainan tersebut. Kemudian, juga disediakan spot foto di dalam RPP tersebut, sebab rata-rata pengunjung RPP adalah para milenial yang hobi berfoto. RPP KPU Kota Pekanbaru hanya mampu menampung sekitar 15 orang peserta karena keterbatasan tempat. Awalnya tempat yang di desain sebagai RPP tersebut adalah lobi kantor KPU Kota Pekanbaru. Hal yang hampir serupa juga ditemui dalam hasil penelitian Abid Irfan Nuhaa pada 2018 di Rumah Joglo Pemilu (nama RPP) KPU Provinsi Jawa Tengah yakni keterbatasan ukuran ruangan RPP sehingga mempengaruhi kapasitas pengunjung yang datang [16].

Kendala keterbatasan tempat pada kedua RPP tersebut mengakibatkan beberapa hal yakni (a) ruang audio visual, ruang pameran, ruang simulasi dan ruang diskusi tidak dapat di desain dalam masing-masing ruang khusus sebagaimana alur yang diatur dalam buku pedoman RPP; (b) keterbatasan tempat juga membatasi jumlah pengunjung yang dapat masuk kedalam RPP; (c) layanan RPP yang terpisah ruang satu sama lain menyulitkan gerak pengunjung karena tidak tersedia dalam satu tempat/bangunan.

Kendala internal lainnya (2) adalah minimnya sosialisasi RPP kepada prapemilih. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi RPP tidak dilaksanakan secara berkala. Sosialisasi RPP berbentuk kunjungan ke sekolah-sekolah seperti yang dilakukan

KPU Kota Pekanbaru ke beberapa TK dan SD di Pekanbaru ataupun kunjungan langsung ke RPP. Seperti kunjungan RPP KPU ke Taman kanak-kanak Khalifah di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Pelaksanaan sosialisasi RPP dilakukan dengan melibatkan peserta didik Taman Kanak-kanak, disini KPU Kota Pekanbaru memberikan Edukasi sejak dini tentang Demokrasi melalui Pemilihan Guru Favorit TK Khalifah. Pemilihan guru Favorit oleh peserta didik ini dilakukan dengan simulasi Dimana peserta didik diajari untuk memilih satu guru favorit berdasarkan keinginan dan pilihannya sendiri sesuai hati Nurani tanpa paksaan dengan menuliskan nama guru yang bersangkutan di sebuah kertas kemudian menaruhnya di kotak suara seperti layaknya memberikan suara di TPS.



Gambar 1: sosialisasi dan simulasi proses demokrasi sejak dini di TK Khalifah

Selanjutnya, sosialisasi juga dilakukan di TK Tauladan syafitri Kecamatan Marpoayan Damai, Adapun narasumber dari kegiatan ini adalah salah seorang komisioner KPU Pekanbaru ibu Yelly Nofiza. Materi yang disampaikan seputar makna demokrasi dan contoh penerapan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Guna menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik TK, maka komisioner juga mencontohkan pelaksanaan demokrasi dengan simulasi melakukan pemilihan guru favorit.



Gambar 2: sosialisasi dan simulasi proses demokrasi sejak dini di TK Syafitri

Peserta didik TK sangat antusias dalam pelaksanaan kegiatan yang terlihat dari kegembiraan mereka dalam menulis siapa guru favoritnya dan meletakkan kertas suara dalam kotak untuk dilihat siapa yang terpilih menjadi guru favorit mayoritas peserta didik. Pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari seperti ini harus terus diajarkan dan diinternalisasikan kepada peserta didik agar tertanam jiwa demokratis dan terbuka dalam dirinya sehingga tidak menjadi pribadi yang keras kepala tidak mau menerima perbedaan pendapat, bersikap acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar hingga pribadi yang abai dalam memberikan respon dan apresiasi terhadap orang lain dan lingkungan masyarakatnya. Selain di taman kanak-kanak, KPU Pekanbaru juga melaksanakan sosialisasi RPP di sekolah dasar tepatnya di MI 01 Muhammadiyah Rumbai, Kota Pekanbaru dengan Narasumber bapak Desriantoni, selaku Komisioner Divisi Teknis. Adapun materi yang disampaikan yakni tentang sejarah Kepemiluan di Indonesia dengan memperkenalkan seluruh Presiden Terpilih Indonesia serta Pemilu di Indonesia. Kegiatan ini juga diisi dengan memberikan pertanyaan seputar pemilu, bagi peserta didik yang bisa menjawab pertanyaan akan diberikan souvenir yang disediakan oleh KPU Kota Pekanbaru.



Gambar 3: sosialisasi dan pengenalan nilai demokrasi sejak dini di MI Muhammadiyah

Dapat dikatakan bahwa sosialisasi pemilu dan nilai-nilai demokrasi sejak dini kepada peserta didik taman kanak-kanak dan sekolah dasar, penting untuk dilakukan secara terprogram dan berkala, karena beberapa pertimbangan, yakni (1) mereka merupakan warga negara muda yang akan memimpin negara di masa depan sehingga sedari kecil harus diperkenalkan, diberi pemahaman dan dicontohkan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga nantinya mereka akan menjadi pemimpin yang demokratis; (2) sikap demokratis seperti berani mengemukakan pendapat dan menerima perbedaan pendapat, terbuka dengan kemajuan dan aktif responsif terhadap lingkungan sekitar tidak bisa ditanamkan secara spontan melalui sosialisasi sekali dua kali di sekolah tetapi harus terus diajarkan oleh guru-guru di sekolah melalui berbagai macam kegiatan seperti pemilihan perangkat kelas dan perangkat osis di sekolah selain itu juga melalui pemberian keteladanan oleh guru dan kepala sekolah serta melalui pembiasaan di sekolah seperti kebiasaan guru melakukan diskusi di kelas dalam proses belajar mengajar ataupun kebiasaan wali kelas meminta pendapat peserta didik untuk

mengidentifikasi kebutuhan kelas dan mencari solusinya bersama-sama. Sesungguhnya dari contoh kecil seperti ini akan menumbuhkan jiwa demokratis dalam diri peserta didik jika terus dilakukan secara berkelanjutan, apalagi dengan melibatkan aktor Pendidikan pemilih seperti KPU namun yang menjadi kendala saat ini adalah sosialisasi Pendidikan pemilih yang dilakukan KPU cenderung bersifat insidental yakni dilakukan menjelang pemilihan umum berlangsung sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi pemilu dan nilai-nilai demokrasi masih minim dilakukan di sekolah dasar sebab sosialisasi di TK dan SD seperti yang diterapkan diatas hanya dilakukan satu kali dan tidak pernah lagi dilakukan atau ada tindak lanjutnya.

Umumnya sosialisasi RPP digabungkan dengan sosialisasi politik ketika tahapan pemilu sedang berlangsung. Hal yang sama juga tergambar dari hasil penelitian Yohana Yulianti Simbolon tahun 2019 pada RPP KPU Kabupaten Toba Samosir, yakni kurangnya waktu pengelola, dimana staff KPU yang merangkap sebagai pengelola RPP umumnya sibuk dengan urusan teknis kepeiluan apabila sudah memasuki agenda persiapan kepeiluan baik daerah maupun nasional; dan kurangnya tenaga pendukung dalam pengelolaan RPP [17], artinya tidak ada tenaga pendukung yang ditugaskan khusus untuk mengelola RPP. Hasil penelitian lain yang serupa juga diungkapkan Tiowinanda bahwa sosialisasi RPP masih bersifat terbatas sehingga menyebabkan Sebagian Masyarakat tidak mengetahui apa itu RPP, apa gunanya dan Dimana lokasinya [18]. Setidaknya hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal yakni (a) kurangnya tenaga pengelola RPP sebab umumnya yang mengelola RPP adalah staff KPU bagian teknis dan data; (b) kurangnya dana pengelolaan RPP. Anggaran pengelolaan RPP tidak rutin setiap tahunnya. Ketika sosialisasi dilaksanakan secara berkala kepada prapemilih ke sekolah-sekolah atau mengundang prapemilih ke RPP, tentu harus menyediakan dana untuk snack dan akomodasi staf KPU, jika anggarannya tidak selalu ada, disinilah letak factor penyebab minimnya sosialisasi RPP.

Adapun kendala eksternal adalah (1) kendala waktu. Temuan penelitian menunjukkan sosialisasi RPP kepada prapemilih SMP SMA dilakukan menjelang akhir tahun yang berbarengan dengan liburan sekolah. Sekolah memiliki kalender akademik yang kadang tidak sesuai dengan jadwal sosialisasi RPP. Hal ini terjadi sebab KPU disibukkan dengan tahapan proses pemilu sehingga semua energy ditujukan untuk mensukseskan pemilu. Ketika tahapan pemilu sudah selesai termasuk proses hukum perselisihan hasil pemilu, staff KPU baru turun khusus untuk sosialisasi RPP kepada prapemilih di sekolah-sekolah dan masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab Pendidikan pemilih belum maksimal dan efektif dilakukan secara berkelanjutan mulai dari bangku sekolah dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Kendala waktu juga dibarengi dengan terbatasnya SDM yang dimiliki KPU untuk menjangkau setiap segmen Masyarakat yang membutuhkan informasi kepeiluan [19]

(2) ketiadaan kerjasama pengembangan RPP dengan pihak terkait seperti pihak sekolah, selama ini KPU hanya melakukan kunjungan sekali saja saat sosialisasi perkenalan RPP pertama kali dibentuk, artinya sekolah hanya menerima surat permohonan kunjungan dari KPU, bukan menjalin semacam Kerjasama untuk Pendidikan pemilih kedepannya kepada pelajar usia dini [20] [21]. Menggunakan hak

pilih dalam pemilihan umum merupakan hak setiap warga negara yang harus digunakan secara cerdas agar dapat menghasilkan pemilihan umum yang berkualitas dan pemimpin yang tepat. Sekolah dapat menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota untuk memanfaatkan RPP sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (3) PKPU No.8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, bahwa KPU dalam melaksanakan pendidikan pemilih dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan. Hasil penelitian Deni Ardiyansyah pada tahun 2019, di KPU Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan pihak pengelola RPP akan menghasilkan kondisi dimana terlaksana kunjungan dari sekolah-sekolah ke RPP [22]. Selain itu, juga diperlukan inisiatif dari guru-guru di sekolah untuk mengadakan kunjungan ke RPP agar peserta didik mendapatkan pengetahuan seputar kepemiluan dan demokrasi.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang dialami RPP sebagai sumber belajar kepemiluan bagi pelajar adalah sebagai berikut: (1) permintaan fasilitasi gedung kepada pemerintah daerah mengingat umumnya gedung-gedung KPU berada pada asset pemerintah daerah; (2) menjalin kerjasama dengan sekolah sehingga guru-guru dapat melakukan kunjungan berkala ke RPP maupun pengelola RPP yang melakukan kunjungan ke sekolah guna sosialisasi RPP. Untuk kerjasama tersebut tentu dibutuhkan dana sosialisasi/ pengembangan/ pengelolaan rutin RPP pada anggaran KPU kabupaten/kota. Jika terdapat kerjasama diantara kedua belah pihak maka kendala waktu dengan pihak sekolah dan minimnya sosialisasi RPP kepada prapemilih akan dapat teratasi sebab Pengelola RPP dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan sekolah.

KESIMPULAN

Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik perlu mendapatkan dukungan semua pihak, tidak hanya menjadi tanggung jawab komisi pemilihan umum sebagai pengelola tetapi juga pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya. RPP hadir untuk memberikan pendidikan politik kepada Pelajar Sebagai prapemilih sejak dini sehingga kendala-kendala yang dihadapi RPP dalam pemanfaatannya sebagai sumber belajar politik bagi prapemilih seperti kendala keterbatasan tempat, minimnya sosialisasi RPP, kendala waktu, maupun ketiadaan kerjasama pengembangan RPP dengan pihak terkait seperti MGMP PPKn perlu mendapatkan upaya pemecahan yang sesegara mungkin. Pendidikan pemilih sejak dini diperlukan guna menanamkan jiwa demokratis dalam diri peserta didik agar nantinya tidak menjadi pribadi dan calon pemimpin yang keras kepala, koruptif, sempit pemikiran, egois, bersikap acuh terhadap lingkungan sekitar maupun bersikap menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginan dan ambisinya sehingga diharapkan Pendidikan pemilih sejak dini terhadap peserta didik di taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah untuk terus dilakukan oleh aktor penyelenggara pemilu secara berkelanjutan serta senantiasa diinternalisasikan

oleh guru-guru di sekolah sebagai wujud penanaman nilai-nilai karakter dan Upaya mendukung terciptanya warga negara demokratis.

PENGHARGAAN

Terima Kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Informan dalam penelitian yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah bersedia memberikan informasi penelitian ini.

REFERENSI

- [1] H. Hariyanti, C. Darmawan, and I. S. Masyitoh, "Peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik kader perempuan melalui pendidikan politik," *J. Civ. Media Kaji. Kewarganegaraan*, vol. 15, no. 1, pp. 74–85, May 2018, doi: 10.21831/jc.v15i1.17659.
- [2] H. Hariyanti, C. Darmawan, and I. S. Masyitoh, "The Role of Political Parties in Building Loyalty Women Cadres through Political Education," in *Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)*, 2018, vol. 251, no. 2, pp. 548–552. doi: 10.2991/acec-18.2018.123.
- [3] A. Eddison, H. Hambali, and H. Haryanti, "Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Guna Membangun Kecerdasan Berideologi Pada Guru Ppkn SMA/SMK Kota Dumai," *J. Pendidik. Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 9, no. 3, pp. 993–1005, 2020, doi: 10.23887/jpku.v9i3.40431.
- [4] H. Hambali, H. Hariyanti, and A. Eddison, "Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Sebagai Fasilitator Pendidikan Pemilih Guna Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat," *JCES (Journal Character Educ. Soc.)*, vol. 6, no. 1, pp. 46–57, 2023, doi: 10.31764/jces.v6i1.10555.
- [5] H. Hariyanti, "Political Education Pocket Book For Pre-Electors As an Effort to Prepare Rational Beginning Voters," *J. Ilm. Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 7, no. November, pp. 682–691, 2022, doi: 10.17977/um019v7i3p682-691.
- [6] L. M. A. Sa'ban, N. Nastia, and A. A. M. Wijaya, "Sosialisasi Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula Siswa Sekolah Menengah Atas dalam Menghadapi Pilkada Kota Baubau Tahun 2024," *J. Pengabd. Multidisiplin*, vol. 2, no. 1, pp. 31–37, Mar. 2022, doi: 10.51214/japamul.v2i1.207.
- [7] dkk Manik, Husni Kamil, sigit pamungkas, *Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu*, no. 29. 2015.
- [8] H. Hariyanti and F. A. Sari, "Election Smart House (ESH) as a Pre-Voter Political Education Facility To improve the quality of democracy," *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, vol. 6, no. 1, pp. 1–11, Jan. 2021, doi: 10.26618/jed.v6i1.3940.
- [9] M. A. Zega, I. Muda, B. M. Batubara, and A. Suharyanto, "Pengaruh Program Rumah Pintar Pemilu terhadap Partisipasi Politik Masyarakat pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan," *PERSPEKTIF*, vol. 7, no. 2, pp. 60–65, Jul. 2018, doi: 10.31289/perspektif.v7i2.2531.
- [10] M. Syahfitri and A. Rafni, "Sosialisasi Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula," *J. Moral Civ. Educ.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–8, 2019, doi: 10.24036/jce.v4i4.576.
- [11] A. P. Telaumbanua, M. Marlon, and H. Kusmanto, "Peran Rumah Pintar Pemilu

- Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak,” *PERSPEKTIF*, vol. 10, no. 2, pp. 627–643, Jul. 2021, doi: 10.31289/perspektif.v10i2.4923.
- [12] H. I. Harahap and M. H. Thamrin, “Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu melalui Upaya Penguatan Kelembagaan Rumah Pintar Pemilu,” *JMM (Jurnal Masy. Mandiri)*, vol. 6, no. 3, p. 1626, Jun. 2022, doi: 10.31764/jmm.v6i3.7541.
- [13] Q. Fitriani and M. M. K. Sari, “Upaya Komisi Pemeilihan Umum Kabupaten Gresik Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Melalui Rumah Pintar Pemilu Raden Paku,” *Kaji. Moral dan Kewarganegaraan*, vol. 06, no. 02, pp. 414–428, 2018, doi: 10.26740/kmkn.v6n2.p%25p.
- [14] H. Setiawan, C. Choirunnisa, S. Sutinnarto, and R. R. Irawan, “Membangun Pola Komunikasi dan Pendidikan Politik bagi Kalangan Gen Z di SMKN 1 Blado Batang,” *Abdimas Altruis J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 7, no. 1, pp. 44–50, Apr. 2024, doi: 10.24071/aa.v7i1.8216.
- [15] H. Hariyanti, H. Hambali, A. Eddison, and J. Ariyanto, “Pre-voters’ Political Education Activities at the Election Smart House amidst the Covid-19 Pandemic,” *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, vol. 7, no. 3, pp. 416–427, Jul. 2022, doi: 10.26618/jed.v7i3.7938.
- [16] M. . Abid Irfan Nuhaa, Dra. Dra. Dyah Hariani, “Inovasi Pelayanan Rumah Joglo Pemilu pada KPU Provinsi Jawa Tengah,” *J. public policy Manag. Rev.*, vol. 3, no. 7, 2018, doi: 10.14710/jppmr.v7i3.21117.
- [17] Y. Y. Simbolon, “Rumah Pintar Pemilu sebagai Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula,” *Commed J. Komun. dan Media*, vol. 4, no. 1, pp. 16–32, 2019, [Online]. Available: <file:///C:/Users/HP/Downloads/1313-Article Text-4626-1-10-20191004.pdf>
- [18] T. Tiowinanda, “Efektivitas Program Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Padang Dalam Pilkada Kota Padang,” 2020. [Online]. Available: <http://repository.unp.ac.id/33399/>
- [19] H. Hariyanti, “pelaksanaan pendidikan pemilih melalui kerjasama KPU Kota Padang dengan MGMP PPKn SMA/SMK kota padang,” 2015. [Online]. Available: http://repository.unp.ac.id/9411/1/3_A_HARIYANTI_1101765_111_2015.pdf
- [20] A. Eddison, H. Hambali, and H. Hariyanti, “Peranan Modal Sosial pada MGMP PPKN dalam Membentuk Kompetensi Guru di Kota Pekanbaru,” *Bhineka Tunggal Ika Kaji. Teor. dan Prakt. Pendidik. PKN*, vol. 8, no. 2, pp. 105–115, Nov. 2021, doi: 10.36706/jbti.v8i2.15606.
- [21] U. S. Winatapura, “Posisi akademik pendidikan kewarganegaraan (PKn) dan muatan/mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) dalam konteks sistem ...,” *J. moral kemasyarakatan*, vol. 1, no. 1, pp. 15–36, 2016, doi: 10.21067/jmk.v1i1.1184.
- [22] D. Ardiyansyah, “Peranan Mahan Demokrasi dalam Peningkatan Kualitas Perilaku Politik Prapemilih di Kota Bandar Lampung,” 2019. [Online]. Available: <http://repository.radenintan.ac.id/6581/1/SKRIPSI DENI FIX.pdf>